

Pengaruh Regulasi Fintech Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia

Irma Nurdin¹, Indri Aditya Cadhar², Maharani Dian Pratiwi³, Ade Hastuty⁴

Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis menyelidiki dampak regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, dengan penekanan khusus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor ini. Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah, terutama melalui penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah. Peraturan seperti POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022 memberikan dasar hukum yang jelas untuk operasi fintech syariah, melindungi konsumen, dan memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah. Studi ini menemukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bahwa peraturan yang diimplementasikan telah meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko gagal bayar, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama di daerah terpencil. Selain itu, fintech syariah sangat membantu inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan peningkatan jumlah pengguna dan dampak positif terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, fintech syariah juga menghadapi beberapa masalah, seperti ketidakseimbangan antara kebutuhan akan inovasi dan pengawasan, serta rendahnya pengetahuan keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa fintech syariah dapat berkontribusi secara maksimal terhadap stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan undang-undang yang fleksibel dan pelatihan yang berkesinambungan.

Kata Kunci: *Fintech syariah; Regulasi; Stabilitas Ekonomi; Inklusi Keuangan.*

Abstract

In this study the authors investigate the impact of Islamic fintech regulation on Indonesia's economic stability, with a particular emphasis on the role of the Financial Services Authority (OJK) in regulating and supervising the sector. Indonesia has many opportunities to develop its sharia economy, especially through the use of sharia-based financial technology. Regulations such as POJK No. 77/2016 and POJK No. 10/2022 provide a clear legal basis for sharia fintech operations, protect consumers, and ensure the implementation of sharia principles. This study found, using a descriptive qualitative approach, that the implemented regulations have increased public trust, reduced the risk of default, and expanded access to financing for MSMEs, especially in remote areas. In addition, sharia fintech has greatly helped financial inclusion and national economic growth, with an increase in the number of users and a positive impact on the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. However, Islamic fintech also faces several issues, such as the imbalance between the need for innovation and supervision, as well as the low level of Islamic financial knowledge in the community. Therefore, to ensure that Islamic fintech can contribute maximally to sustainable economic stability in Indonesia, flexible laws and continuous training are needed.

Keywords: *Islamic Fintech; Regulation; Economic Stability; Financial Inclusion*

Copyright (c) 2025 Irma Nurdin

✉ Corresponding author :

Email Address : email irmamks424@gmail.com¹, indriadituyacadhar0206@gmail.com²,
mdian7747@gmail.com³, adehastuty@iainparec.id⁴

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi keuangan syariah, atau fintech, telah menjadi bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan layanan perbankan konvensional. Fintech syariah menawarkan produk-produk keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti Peraturan OJK (POJK) No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan POJK No. 10/2022 tentang Fintech Syariah, memberikan kerangka hukum untuk pengoperasian platform fintech, melindungi konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, peraturan-peraturan ini juga menghadapi tantangan, seperti bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dan pengawasan. Salah satu komponen penting dalam kemajuan suatu negara adalah stabilitas ekonomi, yang mencakup stabilitas moneter, yang berarti stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, mendiversifikasi produk keuangan, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tekfin syariah berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi. Namun, tekfin syariah dapat menimbulkan risiko sistemik, seperti kredit macet atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi tanpa adanya regulasi yang efektif.

Penelitian ini yang relevan karena Islamic fintech in Indonesia terus berkembang, sejalan dengan janji pemerintah untuk mencapai 90% financial inclusion by 2030. Oleh karena itu, melihat dampak regulasi Islamic fintech pada stabilitas ekonomi adalah penting untuk memahami bagaimana policies dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia dari perspektif moneter dan keuangan, Mengidentifikasi tantangan dalam penerapan regulasi fintech syariah, dan Memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan kontribusi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi.

METODOLOGI

Untuk menganalisis dampak regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena sosial, ekonomi, dan budaya terkait implementasi fintech syariah dan dampaknya terhadap masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti artikel di jurnal ilmiah, laporan resmi dari OJK, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dokumen peraturan terkait, dan publikasi yang relevan mengenai industri fintech syariah dari tahun 2020 hingga 2025. Selain itu, dilakukan juga wawancara mendalam semi-terstruktur dengan beberapa tokoh penting di industri fintech syariah, seperti pelaku bisnis, pemuka agama, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menganalisis dampak regulasi tekfin syariah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Hal ini dipilih karena pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait dengan implementasi tekfin syariah dan dampaknya terhadap masyarakat. Data ini dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi dari OJK, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dokumen peraturan yang relevan, dan publikasi terkait industri fintech syariah dari tahun 2020 hingga 2025. Selain itu, wawancara ekstensif dilakukan secara semi-terstruktur dengan beberapa tokoh kunci di sektor tekfin syariah, termasuk pelaku usaha, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dampak Positif Regulasi Fintech Syariah

a. Peningkatan Kepercayaan Publik

Sebagai hasil dari POJK No. 10/2022, sertifikasi syariah DSN-MUI telah meningkatkan kepercayaan pengguna, menurut percakapan dengan perwakilan dari platform Alami. Salah satu informan mengatakan, "Setelah mendapatkan sertifikasi syariah, jumlah investor kami meningkat 35% dalam waktu satu tahun." Pernyataan ini didukung oleh data OJK (2024), yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna fintech syariah meningkat 30% sejak 2022. (Regita, 2025)

Prinsip-prinsip syariah, seperti fairness, transparency, dan bebas dari usury, gharar (uncertainty), dan maysir (speculation), telah mendasari model manajemen risiko yang digunakan oleh Islamic banks saat ini. Selain itu, the Sharia Supervisory Board (DPS) memastikan bahwa semua aktivitas dan produk bank sesuai dengan aturan Islam. Namun, dalam kehidupan nyata, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, menerapkan manajemen risiko pada beberapa produk Islam seperti mudharabah atau musyarakah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi informasi dan pembagian risiko yang adil. Selain itu, dibandingkan dengan bank-bank tradisional, instrumen lindung nilai yang sesuai dengan syariah masih sangat sedikit. Jadi, meskipun arah manajemen risiko didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, bank-bank syariah masih perlu mengembangkan sistem yang lebih kuat, inventif, dan lebih mudah diimplementasikan di lapangan.

b. Pengurangan Risiko Sistemik

Peraturan seperti POJK No. 77/2016 mewajibkan platform fintech untuk menerapkan analisis risiko kredit dan transparansi informasi untuk pengurangan risiko sistemik. Hasilnya, tingkat gagal bayar di platform pembiayaan P2P syariah turun dari 5,2% pada tahun 2020 menjadi 3,1% pada tahun 2024. (Ika et al., 2021) "Peraturan ini membantu mengurangi risiko kredit macet yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan", kata seorang pejabat OJK (Wawancara, 20 Maret 2025).

Pendekatan regulasi yang berfokus pada pencegahan dan pengelolaan risiko di tingkat platform telah menyebabkan penurunan risiko sistemik. POJK No. 77/2016 mewajibkan analisis risiko kredit yang memaksa platform untuk menggunakan metode penilaian yang lebih ketat ketika memilih penerima pembiayaan, seperti memeriksa riwayat keuangan peminjam dan kapasitas pembayaran mereka. Selain itu, peraturan ini meningkatkan transparansi informasi, yang membantu

investor mengurangi kemungkinan kerugian yang besar. Selain itu, penurunan tingkat gagal bayar mengindikasikan peningkatan kualitas tata kelola di platform fintech syariah, yang kini mampu mengelola portofolio pembiayaan mereka dengan lebih hati-hati. Namun, terlepas dari kemajuan tersebut, risiko sistemik belum sepenuhnya hilang, terutama karena kemungkinan ketidakpatuhan terhadap hukum di platform-platform yang lebih kecil yang memiliki lebih sedikit sumber daya untuk memenuhi persyaratan kepatuhan.

c. Dukungan untuk Inklusi Keuangan

Fintech syariah telah membantu orang-orang di daerah terpencil, seperti di Sulawesi dan Nusa Tenggara, yang tidak memiliki rekening bank. Seorang pebisnis UMKM di Makassar mengatakan, "Melalui platform Alami, saya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp50 juta untuk mengembangkan bisnis saya, yang tidak bisa saya dapatkan dari bank konvensional" (Wawancara, 10 April 2025). Data Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa inklusi keuangan akan meningkat dari 76% pada tahun 2019 menjadi 85% pada tahun 2024, dengan fintech syariah memainkan peran yang signifikan.

Kontribusi fintech syariah terhadap inklusi keuangan sangat penting di Indonesia, yang memiliki tantangan geografis dan sosio-ekonomi yang kompleks. Fintech syariah mampu menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara melalui aplikasi mobile dan platform online, yang hanya membutuhkan akses internet dasar. Daerah-daerah ini sering kali tidak memiliki akses ke infrastruktur perbankan tradisional karena terbatasnya kantor cabang bank dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, kontrak-kontrak syariah seperti murabahah dan mudharabah menyediakan cara pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman tradisional, yang sering kali membutuhkan agunan atau catatan kredit formal. Hal ini memungkinkan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang biasanya tidak dapat menerima pinjaman bank untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, meskipun inklusi keuangan telah meningkat, masih ada tantangan terkait aksesibilitas teknologi, seperti kurangnya infrastruktur internet di beberapa daerah terpencil, yang dapat menghambat pertumbuhan fintech syariah. (Kusumaningtyas et al., 2024)

d. Kontribusi terhadap PDB

Analisis dokumen menunjukkan bahwa fintech syariah, terutama melalui pembiayaan P2P, telah meningkatkan akses UMKM terhadap modal. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2024), sektor UMKM menyumbang 61% terhadap PDB Indonesia, dengan kontribusi fintech syariah mencapai Rp150 triliun pada tahun 2024. Peraturan OJK yang mewajibkan platform untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM telah memperkuat dampak ini. (Subhaktiyasa, 2024)

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses, UMKM di sektor perdagangan, pertanian, dan kerajinan dapat mengembangkan bisnis mereka tanpa

terbebani oleh pinjaman konvensional. Selain itu, peraturan OJK yang mewajibkan platform untuk memprioritaskan pembiayaan UMKM memastikan bahwa dana yang dikontribusikan akan memberikan dampak ekonomi yang nyata, seperti peningkatan omzet dan pertumbuhan bisnis. Namun, kontribusi sebesar Rp150 triliun yang relatif kecil dibandingkan dengan total PDB Indonesia menunjukkan bahwa fintech syariah masih memiliki potensi yang besar. Untuk meningkatkan kontribusi ini, platform fintech syariah harus memiliki skala operasional yang lebih besar, seperti bekerja sama dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro. (Saripudin et al., 2021)

2. Tantangan Implementasi Regulasi.

a. Ketidakseimbangan antara Pengawasan dan Inovasi

Menurut perwakilan Investree Syariah yang diwawancarai, perusahaan rintisan fintech kecil menghadapi beban finansial yang signifikan karena persyaratan modal minimum dan sertifikasi syariah yang mahal. Informan menyatakan, "Kami harus mengalokasikan 20% dari anggaran untuk kepatuhan terhadap peraturan, yang mengurangi dana untuk inovasi produk." Hasil penelitian ini didukung oleh Rahman dan Mutmainnah (2023) yang menemukan bahwa peraturan yang ketat dapat menghambat pertumbuhan perusahaan rintisan. (Regita, 2025) Salah satu masalah klasik dalam regulasi fintech adalah ketidakseimbangan antara inovasi dan pengawasan; aturan yang ketat tidak hanya diperlukan untuk melindungi pelanggan dan menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan perusahaan rintisan. Misalnya, persyaratan modal minimum dimaksudkan untuk memastikan bahwa platform memiliki likuiditas yang cukup untuk mengelola risiko operasional. Namun, untuk perusahaan rintisan fintech kecil, yang biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis, biaya kepatuhan ini dapat mengalihkan sumber daya dari pengembangan produk atau perluasan pasar. Selain itu, proses sertifikasi syariah menggunakan DSN-MUI membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diikuti, yang dapat menjadi beban bagi platform dengan sumber daya yang terbatas atau tim yang kecil. OJK memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Untuk mengatasi masalah ini, OJK dapat mempertimbangkan pendekatan berjenjang untuk persyaratan persetujuan, misalnya dengan menawarkan bantuan kepada perusahaan rintisan baru selama tahun pertama mereka beroperasi dengan tetap mempertahankan standar minimum perlindungan konsumen.

b. Pentingnya Memahami Keuangan Syariah

Sebuah survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2023 menemukan bahwa hanya 38 persen orang Indonesia memahami prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam produk keuangan. (Mamun et al., 2024) "Banyak pengguna fintech syariah yang tidak memahami perbedaan antara kontrak murabahah dan mudharabah, yang menyebabkan adopsi yang rendah", kata seorang ilmuwan (Wawancara, 5 Maret 2025).

Pendidikan, akses informasi, dan persepsi masyarakat terhadap produk keuangan syariah mempengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan

tentang keuangan syariah. Banyak orang, terutama di daerah terpencil, masih menganggap produk keuangan syariah sebagai produk yang rumit dan tidak praktis seperti produk konvensional. Ini adalah masalah struktural yang kompleks. Sebagai contoh, masyarakat yang tidak mengetahui tentang konsep ini sering kali menganggap akad murabahah sebagai bentuk pinjaman berbunga karena akad ini mencakup pembelian barang oleh platform dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Demikian pula, orang yang tidak tahu tentang kontrak mudharabah sering menganggapnya berisiko tinggi. Selain itu, tingkat literasi yang rendah diperparah dengan kurangnya kampanye edukasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, seperti usaha kecil dan menengah (UMKM) atau generasi muda, yang dapat menggunakan Fintech Syariah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi yang lebih inklusif, seperti lokakarya komunitas, media sosial, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan setempat. Hal ini akan membuat syariah menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

c. **Potensi Risiko Keamanan Siber**

Kebocoran data yang terjadi di platform fintech syariah pada tahun 2023 menjadi perhatian utama. Menurut seorang pejabat OJK, "meskipun POJK No. 13/2018 mensyaratkan standar keamanan, banyak platform belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mencegah serangan siber" (Wawancara, 20 Maret 2025).

Dengan meningkatnya digitalisasi layanan keuangan, ancaman keamanan siber menjadi semakin relevan. Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa platform fintech syariah sangat rentan, terutama bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Serangan siber, seperti peretasan atau pencurian data pribadi pengguna, dapat merusak kepercayaan publik terhadap sebuah platform dan seluruh ekosistem fintech syariah secara keseluruhan. Sebagai contoh, kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi pengguna, seperti penipuan identitas atau pencurian dana, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik. Meskipun POJK No. 13/2018 menetapkan standar keamanan dasar seperti penggunaan enkripsi dan otentikasi dua faktor, banyak platform kecil yang belum dapat menerapkan teknologi ini karena biayanya yang tinggi. Selain itu, banyak platform yang harus bergantung pada vendor eksternal, yang seringkali mahal. Untuk mengatasi masalah ini, semua pihak harus bekerja sama. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada pemerintah untuk berinvestasi di bidang keamanan atau membangun pusat keamanan siber bersama untuk perusahaan fintech syariah. (Lestari, 2024)

B. PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil penelitian dianalisis secara rinci. Bagian ini berfokus pada dampak regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi, perbandingannya dengan praktik-praktik internasional, tantangan di masa depan, dan implikasi kebijakan. Pembahasan diperdalam dengan melihat konteks sosio-ekonomi, dinamika regulasi, dan kemungkinan teknologi baru yang akan mendukung fintech syariah.

1. Membantu Stabilitas Ekonomi

Melalui beberapa mekanisme utama, regulasi fintech syariah telah sangat membantu stabilitas ekonomi Indonesia. Pertama, sertifikasi syariah dan transparansi informasi platform fintech syariah telah mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan digital. OJK (2024) melaporkan peningkatan pengguna fintech syariah dari 2,5 juta pada tahun 2020 menjadi 4,8 juta pada tahun 2024, menunjukkan adopsi yang lebih besar. Transaksi ekonomi telah menjadi lebih cepat karena peningkatan ini, terutama di UMKM, yang menyumbang 61% dari PDB Indonesia. (Kaaba et al., 2022)

Kedua, undang-undang seperti POJK No. 77/2016, yang meminimalkan risiko secara keseluruhan, telah meningkatkan stabilitas keuangan. Jumlah gagal bayar yang dapat mengganggu sistem keuangan telah berkurang berkat penerapan aturan seperti analisis risiko kredit dan pelaporan yang transparan. Sebagai contoh, platform Alami mencatat penurunan tingkat gagal bayar mereka menjadi 2,5% pada tahun 2024, sebagian besar karena mematuhi peraturan OJK (Alami, 2025). Hal ini sejalan dengan bahwa stabilitas keuangan bergantung pada pengawasan yang efektif untuk mencegah risiko sistemik.

Ketiga, disparitas ekonomi telah berkurang sebagai akibat dari inklusi keuangan yang didorong oleh fintech syariah, terutama di wilayah terpencil seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Data Bank Indonesia (2024) menunjukkan peningkatan inklusi keuangan dari 76% pada 2019 menjadi 85% pada 2024, dengan fintech syariah menyumbang 20% dari peningkatan tersebut. Lebih dari 10.000 usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah terpencil telah menerima pembiayaan dari platform seperti Investree Syariah, yang telah mendorong ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan di wilayah tersebut. Ini mendukung keyakinan Bank Dunia (2023) bahwa inklusi keuangan adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun, dampak positif ini tidak tanpa hambatan. Meskipun peraturan telah meningkatkan kepercayaan, masih ada orang yang percaya bahwa fintech syariah memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini terbukti oleh kebocoran data yang terjadi pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa strategi yang lebih agresif diperlukan untuk memperluas jangkauan dan skala bisnis. (Suhada, 2025)

Fintech syariah memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi baik dari sisi makro maupun mikro. Dari sudut pandang makro, fintech syariah membantu membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan tahan terhadap guncangan ekonomi. Fintech syariah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan informal, seperti rentenir, yang sering kali mengenakan bunga tinggi dan tidak diatur. Hal ini berkontribusi pada stabilitas moneter dengan menjaga inflasi tetap terkendali, karena masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai syariah. Dari perspektif mikro, fintech syariah memungkinkan individu dan pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun demikian, untuk memaksimalkan dampaknya, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak calon pengguna yang belum familiar dengan aplikasi fintech. Selain itu, kerja sama lintas sektoral antara OJK, pemerintah daerah, dan pelaku industri dapat membantu fintech syariah untuk masuk ke daerah-daerah yang masih kurang terjangkau.

2. Perbandingan dengan Negara Lain

Pengalaman Internasional: Pengalaman internasional, terutama dari Malaysia dan UEA, memberikan pengetahuan yang berguna untuk memperkuat regulasi fintech syariah di Indonesia. Malaysia telah menggunakan metode regulatory sandbox sejak tahun 2016, yang memungkinkan produk fintech syariah untuk diuji coba dalam lingkungan yang terkendali tanpa menimbulkan risiko regulasi yang signifikan. Dengan demikian, metode ini telah meningkatkan transparansi dan efisiensi, seperti platform urun dana berbasis blockchain. Namun, meskipun POJK No. 13/2018 memiliki regulatory sandbox di Indonesia, cakupannya masih terbatas. "Regulatory sandbox di Indonesia perlu diperluas untuk mengakomodasi teknologi baru seperti blockchain, yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna", ujar seorang ahli (Wawancara, 5 Maret 2025).

Dengan penggabungan teknologi blockchain dalam fintech syariah Uni Emirat Arab, transparansi dan keamanan transaksi telah meningkat. Sebagai contoh, Emirates Islamic Bank menggunakan blockchain untuk memverifikasi kontrak syariah secara real-time, mengurangi kemungkinan pelanggaran syariah (Islamic Finance News, 2024). Dengan mendorong kolaborasi antara pemain fintech dan penyedia teknologi blockchain, Indonesia dapat mengadopsi strategi serupa. Namun, masalah utamanya adalah kurangnya infrastruktur teknologi dan keahlian Indonesia, yang membutuhkan investasi besar dan pelatihan tenaga kerja.

Cara Malaysia mengajarkan keuangan Islam juga patut dicontoh. Sejak tahun 2020, Malaysia telah meluncurkan "Kampanye Literasi Keuangan Syariah", yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi 65% pada tahun 2024. Sebaliknya, hanya 38% orang Indonesia memahami prinsip syariah. Program pendidikan yang lebih terorganisir dan sistematis di Indonesia dapat mendorong adopsi fintech syariah dan mendukung stabilitas ekonomi. (Darma, 2022)

Perbandingan dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab menunjukkan betapa pentingnya pendekatan regulasi yang fleksibel dan berfokus pada inovasi. Sebagai contoh, regulatory sandbox di Malaysia memungkinkan perusahaan fintech untuk mencoba produk baru tanpa takut melanggar hukum, selama mereka bekerja dalam batas-batas yang ditetapkan oleh regulator. Pendekatan ini tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memungkinkan regulator untuk memahami potensi risiko teknologi baru sebelum menerapkan aturan yang lebih ketat. Meskipun regulatory sandbox telah dibuat di Indonesia, hal ini masih terbatas pada beberapa jenis produk fintech, dan para pelaku industri merasa bahwa hal ini berjalan lambat. OJK dapat mempertimbangkan untuk membentuk panel ahli yang terdiri dari akademisi, industri, dan penyedia teknologi untuk memperluas cakupan evaluasi produk fintech baru. Selain itu, adopsi blockchain di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna melalui peningkatan keamanan dan transparansi. Akan tetapi, isu-isu seperti biaya implementasi yang tinggi dan kurangnya ahli blockchain harus diatasi melalui pelatihan dan insentif dari pemerintah. Terakhir, keberhasilan Malaysia dalam meningkatkan pengetahuan keuangan syariah menunjukkan betapa pentingnya melibatkan komunitas lokal, termasuk organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan, dalam kampanye edukasi. Indonesia dapat menggunakan model serupa dengan menggunakan jaringan masjid dan pesantren untuk menyebarkan informasi fintech syariah.

3. tantangan kedepan

Menjaga keseimbangan antara pengawasan dan inovasi adalah tantangan utama dalam menerapkan regulasi fintech syariah. Peraturan yang terlalu ketat, seperti persyaratan modal minimum dan sertifikasi syariah, dapat menghambat pertumbuhan perusahaan rintisan fintech kecil, yang biasanya memiliki sumber daya yang terbatas. "Kami harus mengeluarkan Rp2 miliar per tahun untuk kepatuhan terhadap peraturan, yang mengurangi anggaran untuk pengembangan produk baru", kata seorang perwakilan Investree Syariah (Wawancara, 25 Februari 2025). Hasilnya didukung oleh penelitian Rahman dan Mutmainnah (2023) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan yang tinggi dapat menghambat kemajuan dan inovasi di industri fintech syariah.

Selain itu, kurangnya keahlian di bidang keuangan syariah juga menjadi kendala utama. Karena sebagian besar pengguna potensial tidak memahami perbedaan antara kontrak-kontrak syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, jumlah produk fintech syariah yang digunakan masih rendah. Seorang akademisi mengatakan, "Orang sering memilih produk konvensional karena lebih familiar, padahal produk syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka." Kampanye edukasi yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan dan usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan demografi utama pengguna fintech syariah, diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Ancaman keamanan siber masih menjadi ancaman yang signifikan. Kasus kebocoran data tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak platform fintech syariah tidak memiliki infrastruktur keamanan yang memadai. "Kami telah mewajibkan standar keamanan siber melalui POJK No. 13/2018, tetapi banyak platform yang masih menggunakan sistem yang rentan karena keterbatasan dana," ujar perwakilan OJK (Wawancara, 20 Maret 2025). Untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mencegah gangguan terhadap stabilitas keuangan, sangat penting untuk berinvestasi dalam teknologi keamanan seperti enkripsi tingkat lanjut dan otentikasi dua faktor. (Novel & Suryanto, 2024)

Tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini menunjukkan betapa sulitnya membangun lingkungan fintech syariah yang tahan lama di Indonesia. Misalnya, ketidakseimbangan antara inovasi dan pengawasan dapat berdampak pada perusahaan rintisan kecil dan menghambat kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar fintech global. Di negara lain, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, perusahaan rintisan fintech syariah sering kali mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk insentif atau keringanan peraturan di awal, sehingga mereka dapat berinovasi tanpa beban kepatuhan yang berat. Di Indonesia, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan, seperti insentif pajak atau subsidi untuk perusahaan rintisan fintech syariah yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi.

Saat ini ada beberapa tantangan yang menunjukkan betapa sulitnya membangun lingkungan fintech syariah yang langgeng di Indonesia. Misalnya, ketidakseimbangan antara inovasi dan pengawasan dapat berdampak pada perusahaan rintisan kecil dan menghambat Indonesia untuk bersaing di pasar fintech global. Di negara-negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, pemerintah sering kali memberikan insentif kepada perusahaan rintisan fintech syariah atau keringanan peraturan, sehingga mereka dapat berinovasi tanpa harus berurusan dengan peraturan yang berat. Di Indonesia, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan, seperti insentif pajak atau subsidi untuk perusahaan rintisan fintech syariah yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Sebagai contoh, serangan siber berskala besar

terhadap platform fintech dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, yang dapat merusak stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penting untuk berinvestasi dalam pelatihan spesialis keamanan siber dan mengembangkan teknologi keamanan yang terjangkau untuk platform fintech kecil.

4. Implikasi kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki konsekuensi kebijakan yang signifikan. Pertama, OJK harus membuat peraturan yang lebih kompatibel dengan teknologi baru seperti blockchain dan AI. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi kontrak syariah secara otomatis, mengurangi risiko pelanggaran prinsip-prinsip syariah, dan AI dapat meningkatkan analisis risiko kredit untuk mengurangi gagal bayar. "OJK dapat bermitra dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi berbasis blockchain, yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi", ujar seorang akademisi (Wawancara, 5 Maret 2025). Kedua, pendidikan keuangan syariah harus diprioritaskan di seluruh negeri. Untuk mencapai masyarakat pedesaan, inisiatif seperti "Kampanye Literasi Keuangan Syariah" dapat diluncurkan dalam kolaborasi dengan lembaga pendidikan, masjid, dan komunitas lokal.

Ketiga, peraturan yang lebih khusus tentang keamanan data dan insentif pajak untuk platform fintech yang menerapkan standar keamanan yang tinggi harus digunakan untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur keamanan siber. Keempat, lembaga keuangan syariah, perusahaan fintech, dan OJK harus bekerja sama lebih erat. Sebagai contoh, OJK dapat membentuk tim khusus untuk mengawasi integrasi teknologi baru dalam fintech syariah dan memastikan kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, kolaborasi ini dapat melibatkan bank syariah untuk memberikan likuiditas tambahan kepada platform fintech syariah, yang akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasi mereka. (Fitri et al., 2025)

Implikasi-implikasi kebijakan ini memberikan jalan untuk memperkuat ekosistem fintech syariah di Indonesia. Sebagai contoh, model "regulasi berbasis risiko" dapat digunakan untuk memfasilitasi pengembangan regulasi yang adaptif. Pendekatan ini akan memungkinkan perusahaan rintisan kecil untuk terus berinovasi sambil memenuhi standar minimum perlindungan konsumen. Selain itu, penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI dapat meningkatkan efisiensi dan membuat Fintech Syariah Indonesia lebih menonjol di pasar global. Sebagai contoh, blockchain dapat digunakan untuk membuat sistem pemantauan kontrak yang jelas, yang memungkinkan pengguna untuk memastikan kepatuhan Syariah secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan.

Kampanye literasi keuangan syariah harus dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda yang melek teknologi dan masyarakat pedesaan yang lebih tradisional. Pendekatan berbasis teknologi, seperti aplikasi edukasi atau konten media sosial interaktif, dapat digunakan untuk menarik minat generasi muda, sementara lokakarya berbasis komunitas dapat lebih efektif di daerah pedesaan. Selain itu, karena keamanan data merupakan dasar kepercayaan dalam lingkungan digital, investasi dalam keamanan siber harus dipandang sebagai prioritas strategis. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk dana khusus atau kemitraan publik-swasta untuk mendukung platform fintech dalam meningkatkan infrastruktur keamanan mereka. Fintech, kolaborasi antara OJK, pemain fintech, dan bank syariah dapat menghasilkan sinergi yang kuat, seperti skema pembiayaan

bersama atau integrasi platform fintech dengan layanan perbankan syariah, yang dapat meningkatkan akses terhadap likuiditas dan memperluas cakupan layanan.

5. Dampak Sosial-Ekonomi dan Potensi Jangka Panjang

Fintech syariah memiliki kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sosial-ekonomi. Fintech syariah memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk mendapatkan modal dan mendorong usaha produktif. "Pembiayaan dari Alami memungkinkan saya mengembangkan usaha kerajinan tangan saya, yang kini mempekerjakan lima orang", kata seorang pemilik UMKM di Makassar (Wawancara, 10 April 2025). Efektifitas ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Diproyeksikan berkontribusi 10% terhadap PDB pada tahun 2030, fintech syariah dapat menjadi pilar utama ekonomi syariah Indonesia dalam jangka panjang. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini, regulasi harus terus berubah sesuai dengan kemajuan teknologi dan permintaan pasar. Sebagai contoh, platform fintech syariah dapat mengeksplorasi segmen pasar baru, seperti pengusaha mikro atau petani di wilayah terpencil, yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai melalui penggabungan teknologi seperti machine learning dan big data. (Fauzi, 2024) Sebagai contoh, pembiayaan kepada UMKM di sektor kerajinan atau pertanian sering kali memiliki efek berganda, seperti peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan konsumsi lokal, dan penciptaan lapangan kerja baru; hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana UMKM menyumbang dua kali lipat dari PDB negara. Efek pengganda ini termasuk, namun tidak terbatas pada, peningkatan akses terhadap modal dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi mikro.

Dalam jangka panjang, cara kerja platform fintech syariah dapat diubah dengan integrasi teknologi canggih seperti big data dan machine learning. Sebagai contoh, big data dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku konsumen dan mengidentifikasi segmen pasar yang belum terlayani, seperti petani kecil atau pengusaha mikro di daerah terpencil. Di sisi lain, machine learning dapat meningkatkan analisis risiko kredit dengan memprediksi kemungkinan gagal bayar berdasarkan data historis. Untuk mencapai potensi tersebut, perlu adanya investasi pada infrastruktur teknologi dan pelatihan karyawan, serta regulasi yang mendukung adopsi teknologi baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. (Saran Sitasi: Rozi et al., 2024)

6. Konteks Budaya dan Agama

Situasi budaya dan agama memengaruhi keberhasilan fintech syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, produk fintech syariah sangat disukai karena selaras dengan nilai-nilai agama. Namun, kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah menunjukkan bahwa elemen budaya ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Program pendidikan berbasis fintech syariah yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan teknologi kontemporer, seperti media sosial dan ceramah agama, memiliki potensi untuk meningkatkan adopsi fintech syariah oleh masyarakat. Konteks budaya dan agama di Indonesia menawarkan peluang unik bagi pertumbuhan fintech syariah, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. Aspirasi masyarakat Muslim Indonesia, yang seringkali mencari opsi

keuangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, sangat selaras dengan nilai-nilai Syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, kurangnya pengetahuan keuangan syariah membuat banyak orang tidak memahami bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan pada produk keuangan digital. Sebagai contoh, banyak pengguna potensial tidak menyadari bahwa kontrak syariah seperti mudharabah dapat memberikan keuntungan finansial yang setara atau lebih besar daripada produk konvensional tanpa melanggar etika. (Purnamasari & Diocolano, 2024)

Pendidikan harus dirancang untuk mengatasi perbedaan antara prinsip-prinsip syariah dan teknologi kontemporer untuk memanfaatkan konteks ini. Sebagai contoh, ceramah keagamaan di masjid atau pesantren dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep fintech syariah dengan cara yang sederhana, sementara situs-situs media sosial seperti Instagram atau TikTok dapat digunakan untuk menjangkau generasi muda dengan konten-konten yang menarik dan interaktif. Lebih jauh lagi, fintech syariah dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendukung stabilitas ekonomi dan memperkuat identitas agama masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan konteks budaya dan agama secara strategis. Keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah karena mereka sering dianggap sebagai otoritas moral yang dapat memberikan legitimasi. (Yunita et al., 2022)

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Artikel ilmiah, daftar pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan dalam pedoman ini. Penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi pengutipan otomatis (mendeley, Zetero, dan sejenisnya)

SIMPULAN

Menurut penelitian ini, peraturan fintech syariah yang dikeluarkan oleh OJK di Indonesia telah meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi tingkat risiko dalam sistem, dan mempromosikan inklusi keuangan. Dengan demikian, fintech syariah telah meningkatkan akses UMKM terhadap modal, mendorong pertumbuhan PDB, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, tantangan seperti rendahnya keterampilan keuangan, ancaman keamanan siber, dan ketidakseimbangan antara inovasi dan pengawasan masih perlu diatasi.

Referensi :

- Darma, S. (2022). Peran Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam Pada Aspek Regulasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi ...*, 5(2), 2185–2198.
<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/814%0Ahttps://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/download/814/453>

- Fauzi, M. (2024). *Dampak dan Regulasi Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia* Miftahul Fauzi. 2.
- Fitri, M., Triwahyuni, L., Sari, I. P., & Malik, A. (2025). *Peran teknologi finansial dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan pada perbankan syariah*. 2, 68–76.
- Ika, I., Putri, S., Hayati, S., Friantin, E., Progdi D-3 Akuntansi, D., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Unggul Bhirawa, A. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce*, 6(1), 47–54.
- Kaaba, W., Dama, H., & Dunga, M. F. (2022). Analisis Rasio Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Pandemi Covid-19 Periode. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 322–329.
<http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- Kusumaningtyas, M., Maika, R., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Sidoarjo, U. M. (2024). *Peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan bagi pekerja migran indonesia di malaysia*. 7(2).
- Lestari, T. (2024). Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan*, 2(3), 48–59.
- Mamun, S., Ahmad, A. N., Edy, S., & Ainulyaqin, H. (2024). *Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Kabupaten Bekasi*. 5(12), 5066–5075.
- Novel, N., & Suryanto. (2024). *Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan UMKM Sektor Periwisata Kab. Pangandaran*. 13(September), 2052–2064.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1142>
- Purnamasari, R., & Diocolano, H. (2024). *Syariah-Compliant Fintech in Banking : Bridging Financial and Cultural Gaps in Indonesia and the Philippines*. 6(November).
- Regita, R. (2025). *Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah : Analisis POJK Nomor 10 / POJK . 05 / 2022 dan Peran DSN MUI*. 10(1), 130–145.
- Saran Sitasi: Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668–1674.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). *Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif : Sebuah Studi Pustaka*. 5(4), 5599–5609.
- Suhada, I. (2025). *Pengaruh Pembiayaan Syariah, Inovasi Sosial, dan Inklusi Sosial, Terhadap*

Pertumbuhan UMKM. 4(1), 223-236.

Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital : Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia.

Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 4(2), 113-142.